



## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

[kependudukancapil.jakarta.go.id](http://kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

# Legalisasi Dokumen Kependudukan yang Belum dengan format Digital/Belum di Tanda Tangan secara Elektronik (TTE)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi (yang belum Tanda Tangan Elektronik/Barcode)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan pengecekan dokumen kependudukan pada sarana alih media penemuan kembali register/ koordinasi dengan petugas pengelola dokumen yang membidangi akta pencatatan/Disdukcapil Daerah (untuk akta luar DKI Jakarta) dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani fotokopi kutipan akta pencatatan sipil apabila ditemukan untuk dilegalisasi;
4. Petugas memberikan fotokopi kutipan akta pencatatan sipil yang telah dilegalisasi dan ditandatangani disampaikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi

### Pengaduan Layanan

WA pendaftaran penduduk: [wa.me/6281337551491](https://wa.me/6281337551491)